



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1561/Pid.B/2023/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Moch. Ilham Arifin Bin Mattayyib;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 14 Februari 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sidonipah 7/2 Rt. 07 Rw. 02 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa Moch. Ilham Arifin Bin Mattayyib ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2561/Pid.B/2023/PN.Sby tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2561/Pid.B/2023/PN.Sby tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 Putusan Nomor 1561/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. ILHAM ARIFIN Bin MATTAYYIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur didalam Pasal 303 Bis Ayat 1 Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa MOCH. ILHAM ARIFIN Bin MATTAYYIB dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Hp merk Tecno Soark Warna biru dengan nomor telephone 083824432178;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor rekening 19004454798 a.n. MOCH SOEBAIRI;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

Bawa Terdakwa MOCH. ILHAM ARIFIN BIN MATTAYYIB pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2023, bertempat di Jalan Sidonipah 7 No. 02 Kec Simokerto, Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :* -----

- Bawa terdakwa MOCH. ILHAM ARIFIN BIN MATTAYYIB sejak tahun 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai member permainan judi online jenis "Slot" di website WWW.PURISLOT.COM, user name "ipul365", pasword "Olympus@59".

Setelah daftar kemudian terdakwa pada tanggal 15 Mei 2023 masuk kedalam website tersebut melalui handphone milik terdakwa yaitu Handphone merek TECNO SOARK warna biru dengan cara mengklik "LOGIN" dan "DEPOSIT", lalu terdakwa melakukan deposit dengan cara mentranfer uang ke rekening Bank BCA 1900454798 atas nama MOCH SOEBAIRI (bandar).

- Bahwa setelah melakukan deposit keanggotaan terdakwa di website tersebut aktif dan bisa digunakan untuk bermain judi online melalui sarana handphone milik terdakwa, dengan cara terdakwa memilih jenis slot yang akan diikuti, lalu memutar bet, setiap bet bisa memasang nilai taruhan sesuai keinginan dan setelah menentukan nilai taruhan bandar menentukan kemenangan yang akan diperoleh pemain saat mengalami kemenangan yaitu ditentukan oleh jenis gambar yang sama jika gambar tidak sama maka dinyatakan kalah, setiap putaran yang terdakwa mainkan akan mendapat kesempatan untuk menang dan apabila menang maka saldo deposit milik terdakwa akan bertambah namun jika dinyatakan kalah saldo otomatis berkurang.
- Bahwa berdasarkan dari informasi masyarakat tentang adanya permainan judi online dengan uang sebagai taruhannya di sebuah warung, kemudian ditindak lanjuti oleh Saksi NUROKHIM dan Saksi AKHMAD WALID dengan melakukan penyelidikan dan setelah didapatkan informasi bahwa benar ada yang melakukan permainan judi online dengan uang sebagai taruhannya dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, kemudian dilakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan permainan judi online tersebut yang mengaku bernama MOCH. ILHAM ARIFIN BIN MATTAYYIB yaitu Terdakwa, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Sidonipah 7 No. 02 Kec Simokerto, Surabaya karena saat itu terdakwa sedang melakukan permainan judi online dengan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi online tersebut.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 ke-2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOCH. ILHAM ARIFIN BIN MATTAYYIB pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2023, bertempat di Jalan Sidonipah 7 No. 02 Kec Simokerto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menggunakan kesempatan *main judi*, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MOCH. ILHAM ARIFIN BIN MATTAYYIB sejak tahun 2022 terdaftar sebagai member permainan judi online jenis "Slot" di website WWW.PURISLOT.COM, user name "ipul365", password "Olympus@59". Setelah daftar kemudian terdakwa pada tanggal 15 Mei 2023 masuk kedalam website tersebut melalui handphone milik terdakwa yaitu Handphone merek TECNO SOARK warna biru dengan cara mengklik "LOGIN" dan "DEPOSIT", lalu terdakwa melakukan deposit dengan cara mentransfer uang ke rekening Bank BCA 1900454798 atas nama MOCH SOEBAIRI (bandar).
- Bahwa setelah melakukan deposit keanggotaan terdakwa di website tersebut aktif dan bisa digunakan untuk bermain judi online melalui sarana handphone milik terdakwa, dengan cara terdakwa memilih jenis slot yang akan diikuti, lalu memutar bet, setiap bet bisa memasang nilai taruhan sesuai keinginan dan setelah menentukan nilai taruhan bandar menentukan kemenangan yang akan diperoleh pemain saat mengalami kemenangan yaitu ditentukan oleh jenis gambar yang sama jika gambar tidak sama maka dinyatakan kalah, setiap putaran yang terdakwa mainkan akan mendapat kesempatan untuk menang dan apabila menang maka saldo deposit milik terdakwa akan bertambah namun jika dinyatakan kalah saldo otomatis berkurang.
- Bahwa berdasarkan dari informasi masyarakat tentang adanya permainan judi online dengan uang sebagai taruhannya di sebuah warung, kemudian ditindak lanjuti oleh Saksi NUROKHIM dan Saksi AKHMAD WALID dengan melakukan penyelidikan dan setelah didapatkan informasi bahwa benar ada yang melakukan permainan judi online dengan uang sebagai taruhannya dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, kemudian dilakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan permainan judi online tersebut yang mengaku bernama MOCH. ILHAM ARIFIN BIN MATTAYYIB yaitu Terdakwa, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Sidonipah 7 No. 02 Kec Simokerto, Surabaya karena saat itu terdakwa sedang melakukan permainan judi online dengan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi online tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akhmad Walid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MOCH. ILHAM ARIFIN BIN MATTAYYIB sejak tahun 2022 terdaftar sebagai member permainan judi online jenis "Slot" di website WWW.PURISLOT.COM, user name "ipul365", password "Olympus@59". Setelah daftar kemudian terdakwa pada tanggal 15 Mei 2023 masuk kedalam website tersebut melalui handphone milik terdakwa yaitu Handphone merek TECNO SOARK warna biru dengan cara mengklik "LOGIN" dan "DEPOSIT", lalu terdakwa melakukan deposit dengan cara mentranfer uang ke rekening Bank BCA 1900454798 atas nama MOCH SOEBAIRI (bandar).
- Bahwa setelah melakukan deposit keanggotaan terdakwa di website tersebut aktif dan bisa digunakan untuk bermain judi online melalui sarana handphone milik terdakwa, dengan cara terdakwa memilih jenis slot yang akan diikuti, lalu memutar bet, setiap bet bisa memasang nilai taruhan sesuai keinginan dan setelah menentukan nilai taruhan bandar menentukan kemenangan yang akan diperoleh pemain saat mengalami kemenangan yaitu ditentukan oleh jenis gambar yang sama jika gambar tidak sama maka dinyatakan kalah, setiap putaran yang terdakwa mainkan akan mendapat kesempatan untuk menang dan apabila menang maka saldo deposit milik terdakwa akan bertambah namun jika dinyatakan kalah saldo otomatis berkurang.
- Bahwa berdasarkan dari informasi masyarakat tentang adanya permainan judi online dengan uang sebagai taruhannya di sebuah warung, kemudian ditindak lanjuti oleh Saksi NUROKHIM dan Saksi AKHMAD WALID dengan melakukan penyelidikan dan setelah didapatkan informasi bahwa benar ada yang melakukan permainan judi online dengan uang sebagai taruhannya dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, kemudian dilakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan permainan judi online tersebut yang mengaku bernama MOCH. ILHAM ARIFIN BIN MATTAYYIB yaitu Terdakwa, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Sidonipah 7 No. 02 Kec Simokerto, Surabaya karena saat itu terdakwa sedang melakukan permainan judi online dengan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi online tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Nurokhim, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 Putusan Nomor 1561/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa MOCH. ILHAM ARIFIN BIN MATTAYYIB sejak tahun 2022 terdaftar sebagai member permainan judi online jenis "Slot" di website WWW.PURISLOT.COM, user name "ipul365", pasword "Olympus@59". Setelah daftar kemudian terdakwa pada tanggal 15 Mei 2023 masuk kedalam website tersebut melalui handphone milik terdakwa yaitu Handphone merek TECNO SOARK warna biru dengan cara mengklik "LOGIN" dan "DEPOSIT", lalu terdakwa melakukan deposit dengan cara mentranfer uang ke rekening Bank BCA 1900454798 atas nama MOCH SOEBAIRI (bandar).
- Bawa setelah melakukan deposit keanggotaan terdakwa di website tersebut aktif dan bisa digunakan untuk bermain judi online melalui sarana handphone milik terdakwa, dengan cara terdakwa memilih jenis slot yang akan diikuti, lalu memutar bet, setiap bet bisa memasang nilai taruhan sesuai keinginan dan setelah menentukan nilai taruhan bandar menentukan kemenangan yang akan diperoleh pemain saat mengalami kemenangan yaitu ditentukan oleh jenis gambar yang sama jika gambar tidak sama maka dinyatakan kalah, setiap putaran yang terdakwa mainkan akan mendapat kesempatan untuk menang dan apabila menang maka saldo deposit milik terdakwa akan bertambah namun jika dinyatakan kalah saldo otomatis berkurang.
- Bawa berdasarkan dari informasi masyarakat tentang adanya permainan judi online dengan uang sebagai taruhannya di sebuah warung, kemudian ditindak lanjuti oleh Saksi NUROKHIM dan Saksi AKHMAD WALID dengan melakukan penyelidikan dan setelah didapatkan informasi bahwa benar ada yang melakukan permainan judi online dengan uang sebagai taruhannya dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, kemudian dilakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan permainan judi online tersebut yang mengaku bernama MOCH. ILHAM ARIFIN BIN MATTAYYIB yaitu Terdakwa, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Sidonipah 7 No. 02 Kec Simokerto, Surabaya karena saat itu terdakwa sedang melakukan permainan judi online dengan uang sebagai taruhannya.
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi online tersebut. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan;
 - Bawa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi;

Halaman 6 Putusan Nomor 1561/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa MOCH. ILHAM ARIFIN BIN MATTAYYIB sejak tahun 2022 terdaftar sebagai member permainan judi online jenis "Slot" di website WWW.PURISLOT.COM, user name "ipul365", pasword "Olympus@59". Setelah daftar kemudian terdakwa pada tanggal 15 Mei 2023 masuk kedalam website tersebut melalui handphone milik terdakwa yaitu Handphone merek TECNO SOARK warna biru dengan cara mengklik "LOGIN" dan "DEPOSIT", lalu terdakwa melakukan deposit dengan cara mentranfer uang ke rekening Bank BCA 19004454798 atas nama MOCH SOEBAIRI (bandar).
- Bawa setelah melakukan deposit keanggotaan terdakwa di website tersebut aktif dan bisa digunakan untuk bermain judi online melalui sarana handphone milik terdakwa, dengan cara terdakwa memilih jenis slot yang akan diikuti, lalu memutar bet, setiap bet bisa memasang nilai taruhan sesuai keinginan dan setelah menentukan nilai taruhan bandar menentukan kemenangan yang akan diperoleh pemain saat mengalami kemenangan yaitu ditentukan oleh jenis gambar yang sama jika gambar tidak sama maka dinyatakan kalah, setiap putaran yang terdakwa mainkan akan mendapat kesempatan untuk menang dan apabila menang maka saldo deposit milik terdakwa akan bertambah namun jika dinyatakan kalah saldo otomatis berkurang.
- Bawa berdasarkan dari informasi masyarakat tentang adanya permainan judi online dengan uang sebagai taruhannya di sebuah warung, kemudian ditindak lanjuti oleh Saksi NUROKHIM dan Saksi AKHMAD WALID dengan melakukan penyelidikan dan setelah didapatkan informasi bahwa benar ada yang melakukan permainan judi online dengan uang sebagai taruhannya dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, kemudian dilakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan permainan judi online tersebut yang mengaku bernama MOCH. ILHAM ARIFIN BIN MATTAYYIB yaitu Terdakwa, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Sidonipah 7 No. 02 Kec Simokerto, Surabaya karena saat itu terdakwa sedang melakukan permainan judi online dengan uang sebagai taruhannya.
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi online tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Hp merk Tecno Soark Warna biru dengan nomor telephone 083824432178;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor rekening 19004454798 a.n. MOCH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEBAIRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa MOCH. ILHAM ARIFIN BIN MATTAYYIB sejak tahun 2022 terdaftar sebagai member permainan judi online jenis "Slot" di website WWW.PURISLOT.COM, user name "ipul365", pasword "Olympus@59";
- Bawa setelah daftar kemudian terdakwa pada tanggal 15 Mei 2023 masuk kedalam website tersebut melalui handphone milik terdakwa yaitu Handphone merek TECNO SOARK warna biru dengan cara mengklik "LOGIN" dan "DEPOSIT", lalu terdakwa melakukan deposit dengan cara mentransfer uang ke rekening Bank BCA 1900454798 atas nama MOCH SOEBAIRI (bandar);
- Bawa setelah melakukan deposit keanggotaan terdakwa di website tersebut aktif dan bisa digunakan untuk bermain judi online melalui sarana handphone milik terdakwa, dengan cara terdakwa memilih jenis slot yang akan diikuti, lalu memutar bet, setiap bet bisa memasang nilai taruhan sesuai keinginan dan setelah menentukan nilai taruhan bandar menentukan kemenangan yang akan diperoleh pemain saat mengalami kemenangan yaitu ditentukan oleh jenis gambar yang sama jika gambar tidak sama maka dinyatakan kalah, setiap putaran yang terdakwa mainkan akan mendapat kesempatan untuk menang dan apabila menang maka saldo deposit milik terdakwa akan bertambah namun jika dinyatakan kalah saldo otomatis berkurang;
- Bawa berdasarkan dari informasi masyarakat tentang adanya permainan judi online dengan uang sebagai taruhannya di sebuah warung, kemudian ditindak lanjuti oleh Saksi NUROKHIM dan Saksi AKHMAD WALID dengan melakukan penyelidikan dan setelah didapatkan informasi bahwa benar ada yang melakukan permainan judi online dengan uang sebagai taruhannya dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bawa kemudian dilakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan permainan judi online tersebut yang mengaku bernama MOCH. ILHAM ARIFIN BIN MATTAYYIB yaitu Terdakwa, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Sidonipah 7 No. 02 Kec Simokerto, Surabaya karena saat itu terdakwa sedang melakukan permainan judi online dengan uang sebagai taruhannya;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi online tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana perbuatan Terdakwa diancam dalam Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja. Siapa saja dapat juga diartikan sebagai setiap orang dan dalam ajaran Hukum Pidana ketika menunjuk subjek dari *Strafbaarfeit* (perbuatan pidana), sehingga yang dapat dianggap sebagai subyek dari *Strafbaarfeit* hanya *Natuurlijke Persone* (manusia hidup). Hal ini terlihat dari cara merumuskan *Strafbaarfeit* dengan awalan kata "Barang siapa" atau "setiap orang" (*Hijdie*);

Menimbang, bahwa dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia secara klasik pengaturan mengenai subjek yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana hanya berlaku terhadap orang perorangan (*natural persoon*) hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan mengenai istilah barang siapa dalam KUHP yang hanya merujuk kepada orang perorangan, selanjutnya dalam perkembangan hukum secara internasional telah terdapat kesepahaman dari para negara-negara untuk bertemu dan membahas mengenai korporasi yang dipergunakan sebagai alat atau instrumen untuk melakukan tindak pidana, oleh karena hal tersebut maka terbentuklah Konvensi Palermo di Italia (UNTOC) dan Konvensi Miranda di Mexico (UNCAC) yang pada pokoknya bersepakat bahwa korporasi merupakan salah satu pelaku kejahatan yang memiliki karakteristik kejahatan *white collar crime*, Indonesia sebagai anggota dari PBB (UN) berkewajiban untuk bekerjasama memberantas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dan pada akhirnya Indonesia meratifikasi kemudian memasukkan korporasi sebagai salah satu subjek dari pelaku pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan barang siapa dalam perkara *a quo* adalah orang alamiah (*naturalijke person*) yang merupakan subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Moch. Ilham Arifin Bin Mattayyib yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh karena hal tersebut semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa Bahwa terdakwa MOCH. ILHAM ARIFIN BIN MATTAYYIB sejak tahun 2022 terdaftar sebagai member permainan judi online jenis "Slot" di website WWW.PURISLOT.COM, user name "ipul365", pasword "Olympus@59";

Menimbang, bahwa setelah daftar kemudian terdakwa pada tanggal 15 Mei 2023 masuk kedalam website tersebut melalui handphone milik terdakwa yaitu Handphone merek TECNO SOARK warna biru dengan cara mengklik "LOGIN" dan "DEPOSIT", lalu terdakwa melakukan deposit dengan cara mentransfer uang ke rekening Bank BCA 1900454798 atas nama MOCH SOEBAIRI (bandar);

Menimbang, bahwa setelah melakukan deposit keanggotaan terdakwa di website tersebut aktif dan bisa digunakan untuk bermain judi online melalui sarana handphone milik terdakwa, dengan cara terdakwa memilih jenis slot yang akan diikuti, lalu memutar bet, setiap bet bisa memasang nilai taruhan sesuai keinginan dan setelah menentukan nilai taruhan bandar menentukan kemenangan yang akan diperoleh pemain saat mengalami kemenangan yaitu ditentukan oleh jenis gambar yang sama jika gambar tidak sama maka dinyatakan kalah, setiap putaran yang terdakwa mainkan akan mendapat kesempatan untuk menang dan apabila menang maka saldo deposit milik terdakwa akan bertambah namun jika dinyatakan kalah saldo otomatis berkurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari informasi masyarakat tentang adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi online dengan uang sebagai taruhannya di sebuah warung, kemudian ditindak lanjuti oleh Saksi NUROKHIM dan Saksi AKHMAD WALID dengan melakukan penyelidikan dan setelah didapatkan informasi bahwa benar ada yang melakukan permainan judi online dengan uang sebagai taruhannya dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan permainan judi online tersebut yang mengaku bernama MOCH. ILHAM ARIFIN BIN MATTAYYIB yaitu Terdakwa, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Sidonipah 7 No. 02 Kec Simokerto, Surabaya karena saat itu terdakwa sedang melakukan permainan judi online dengan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi online tersebut;

Dengan demikian unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) unit Hp merk Tecno Soark Warna biru dengan nomor telephone 083824432178;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor rekening 19004454798 a.n. MOCH SOEBAIRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dimohonkan di dalam tuntutannya dan Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Ilham Arifin Bin Mattayyib, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Hp merk Tecno Soark Warna biru dengan nomor telephone 083824432178;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor rekening 19004454798 a.n. MOCH SOEBAIRI;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH. dan Sutrisno, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH. dan Ni Made Purnami, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Parlindungan Tua Manullang, SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa secara *teleconverence*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH., MH.

Ni Made Purnami, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)